



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Alias Hamma Bin Pudding;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindong, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Alias Hamma Bin Pudding ditangkap pada tanggal 01 Mei 2022;

Terdakwa Akhmad Alias Hamma Bin Pudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 01 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap Saksi SAPARENG Bin ANGKA**" sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter.
 - 1 (satu) buah potongan batu bata.
 - 1 (satu) batang potongan balok kayuDirampas untuk DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya, Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga yang memiliki istri dan anak 2 orang yang harus dinafkahi dan terhadap perbuatannya terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Kumulatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA***" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 08.20 WITA terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING hendak pergi ke Pasar Cilibbo Kec. Kindang dengan tujuan untuk membeli baju lebaran, sesampainya terdakwa di kios penjual pakaian saat itu terdakwa melihat saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA sedang berada di kios tersebut.
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi ASDAR sedang berada di kios, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik terdakwa dan terdakwa kembali pergi menuju Pasar Cilibbo.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Cilibbo, terdakwa langsung menghampiri saksi ASDAR dan langsung memarangi saksi ASDAR dari arah belakang dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang kearah saksi ASDAR dan mengenai bahu sebelah kanan saksi ASDAR.
- Bahwa selanjutnya saksi ASDAR membalikkan badan dan berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter dengan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memarangi saksi dengan cara mengayunkan parangnya dari arah atas sehingga saksi ASDAR menangkisnya dengan tangan kiri saksi. Selanjutnya terdakwa kembali memarangi kepala saksi dan kemudian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa setelah saksi ASDAR meninggalkan tempat kejadian, berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi ASDAR mendengar teriakan saksi SAPARENG yang juga diparangi oleh terdakwa, sehingga saksi ASDAR kembali ke tempat kejadian.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ASDAR sampai kembali di tempat kejadian, terdakwa langsung memarangi saksi dan mengenai kepala bagian atas saksi ASDAR. Selanjutnya saksi ASDAR lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi ASDAR ditolong oleh warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD terhadap diri saksi ASDAR adalah saksi mengalami luka pada bagian bahu sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kanan. Adapun akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD tersebut saksi ASDAR tidak dapat melakukan pekerjaan aktifitas sehari-hari selaku petani karena luka yang saksi alami.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. **dr. ANDI NISFAWATI**, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ASDAR Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada sela ibu jari tangan kiri serta luka robek pada bahu kanan.

Pada pemeriksaan fisik :

- a) Daerah Kepala
 - - Luka robek pada kepala bagian tengah panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter
 - - Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter
- a. b) Daerah Bahu
 - Luka robek pada bahu sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh koma lima centimeter, lebar kurang lebih dua koma lima centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter.
- a. c) Daerah tangan
 - - Luka robek pada sela ibu jari tangan kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter.
 - - Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan sebelah kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
- Luka robek pada lengan atas sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

a. d) Daerah Pinggang

- Luka robek pada pinggang sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala, daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"penganiayaan terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 08.20 WITA terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING hendak pergi ke Pasar Cilibbo Kec. Kindang dengan tujuan untuk membeli baju lebaran, sesampainya terdakwa di kios penjual pakaian saat itu terdakwa melihat saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA sedang berada di kios tersebut.
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi ASDAR sedang berada di kios, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik terdakwa dan terdakwa kembali pergi menuju Pasar Cilibbo.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Cilibbo, terdakwa langsung menghampiri saksi ASDAR dan langsung memarangi saksi ASDAR dari arah belakang dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang kearah saksi ASDAR dan mengenai bahu sebelah kanan saksi ASDAR.

- Bahwa selanjutnya saksi ASDAR membalikkan badan dan berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter dengan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memarangi saksi dengan cara mengayunkan parangnya dari arah atas sehingga saksi ASDAR menangkisnya dengan tangan kiri saksi. Selanjutnya terdakwa kembali memarangi kepala saksi dan kemudian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah saksi ASDAR meninggalkan tempat kejadian, berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi ASDAR mendengar teriakan saksi SAPARENG yang juga diparangi oleh terdakwa, sehingga saksi ASDAR kembali ke tempat kejadian.

- Bahwa ketika saksi ASDAR sampai kembali di tempat kejadian, terdakwa langsung memarangi saksi dan mengenai kepala bagian atas saksi ASDAR. Selanjutnya saksi ASDAR lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi ASDAR ditolong oleh warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD terhadap diri saksi ASDAR adalah saksi mengalami luka pada bagian bahu sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kanan. Adapun akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD tersebut saksi ASDAR tidak dapat melakukan pekerjaan aktifitas sehari-hari selaku petani karena luka yang saksi alami

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. dr. ANDI NISFAWATI, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ASDAR Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada sela ibu jari tangan kiri serta luka robek pada bahu kanan.

Pada pemeriksaan fisik :

a) Daerah Kepala

- Luka robek pada kepala bagian tengah panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter

- Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter

b) Daerah Bahu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada bahu sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh koma lima centimeter, lebar kurang lebih dua koma lima centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter.

c) Daerah tangan

- Luka robek pada sela ibu jari tangan kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter.
- Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter
- Luka lecet pada lengan sebelah kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
- Luka robek pada lengan atas sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

d) Daerah Pinggang

- Luka robek pada pinggang sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala, daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

D A N

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARENG Bin ANGKA yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 08.20 WITA terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING hendak pergi ke Pasar Cilibbo Kec. Kindang dengan tujuan untuk membeli baju lebaran, sesampainya terdakwa di kios penjual pakaian saat itu terdakwa melihat saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA sedang berada di kios tersebut.
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi ASDAR sedang berada di kios, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik terdakwa dan terdakwa kembali pergi menuju Pasar Cilibbo.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Cilibbo, terdakwa langsung menghampiri saksi ASDAR dan langsung memarangi saksi ASDAR dari arah belakang dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang kearah saksi ASDAR dan mengenai bahu sebelah kanan saksi ASDAR.
- Bahwa saksi SAPARENG Bin ANGKA yang sedang menunggu antrian untuk potong rambut mendengar suara keributan dan saksi SAPARENG melihat saksi ASDAR mengalami luka pada bagian kepalanya.
- Bahwa kemudian saksi SAPARENG mendekat dan menghampiri tempat kejadian dan saksi SAPARENG melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang panjang, kemudian terdakwa yang melihat saksi SAPARENG langsung memarangi tubuh saksi SAPARENG dan mengenai kepala bagian atas saksi SAPARENG, kemudian saksi SAPARENG mengambil sebuah batu bata dan melemparkannya kearah terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa sehingga terdakwa membalas dan melemparkan kembali batu bata kearah saksi SAPARENG.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memarangi saksi ASDAR dan mengenai kepala bagian atas saksi ASDAR, kemudian saksi SAPARENG kembali mendekati terdakwa untuk meleraikan namun terdakwa langsung memarangi saksi SAPARENG dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan saksi SAPARENG.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD terhadap diri saksi SAPARENG adalah saksi mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas dan luka lebam pada lengan sebelah kiri. Adapun akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD tersebut saksi SAPARENG tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/75/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. **dr. ANDI NISFAWATI**, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAFARENG Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala, luka robek pada jari ketiga tangan kiri dan luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.

Pada pemeriksaan fisik :

a. a) Daerah Kepala

Tampak dua luka robek pada kepala. Luka pertama, panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter

a. b) Daerah tangan

- Luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.
- Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua ini ditemukan dua luka robek pada kepala, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"penganiayaan terhadap saksi SAPARENG Bin ANGKA"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pukul 08.20 WITA terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING hendak pergi ke Pasar Cilibbo Kec. Kindang dengan tujuan untuk membeli baju lebaran, sesampainya terdakwa di kios penjual pakaian saat itu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA sedang berada di kios tersebut.

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi ASDAR sedang berada di kios, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik terdakwa dan terdakwa kembali pergi menuju Pasar Cilibbo.

- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Cilibbo, terdakwa langsung menghampiri saksi ASDAR dan langsung memarangi saksi ASDAR dari arah belakang dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang kearah saksi ASDAR dan mengenai bahu sebelah kanan saksi ASDAR.

- Bahwa saksi SAPARENG Bin ANGKA yang sedang menunggu antrian untuk potong rambut mendengar suara keributan dan saksi SAPARENG melihat saksi ASDAR mengalami luka pada bagian kepalanya.

- Bahwa kemudian saksi SAPARENG mendekat dan menghampiri tempat kejadian dan saksi SAPARENG melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang panjang, kemudian terdakwa yang melihat saksi SAPARENG langsung memarangi tubuh saksi SAPARENG dan mengenai kepala bagian atas saksi SAPARENG, kemudian saksi SAPARENG mengambil sebuah batu bata dan melemparkannya kearah terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa sehingga terdakwa membalas dan melemparkan kembali batu bata kearah saksi SAPARENG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memarangi saksi ASDAR dan mengenai kepala bagian atas saksi ASDAR, kemudian saksi SAPARENG kembali mendekati terdakwa untuk meleraikan namun terdakwa langsung memarangi saksi SAPARENG dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan saksi SAPARENG.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD terhadap diri saksi SAPARENG adalah saksi mengalami luka terbuka pada kepala bagian atas dan luka lebam pada lengan sebelah kiri. Adapun akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD tersebut saksi SAPARENG tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/75/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. **dr. ANDI NISFAWATI**, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAFARENG Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Riwayat penyakit/ perlukan :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kepala, luka robek pada jari ketiga tangan kiri dan luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.

Pada pemeriksaan fisik :

a. a) Daerah Kepala

Tampak dua luka robek pada kepala. Luka pertama, panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.

Luka kedua, panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter

a. b) Daerah tangan

- - Luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.
- - Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua ini ditemukan dua luka robek pada kepala, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAPARENG BIN ANGKA (korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pamarangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan juga saudara saksi yang bernama Asdar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 witra di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tepatnya disebuah pasar;
- Bahwa saksi dan Asdar diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang Panjang;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada ditukang cukur sedang menunggu antrian, tiba tiba terdengar suara ribut sehingga saksi berdiri dan melihat ada lelaki Asdar yang sedang mengalami luka pada bagian kepalanya sehingga saksi mendekat dan saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang Panjang pada tangan kanannya kemudian dari arah depan, Terdakwa langsung memarangi tubuh saksi dan kemudian parang tersebut mengenai kepala saksi pada bagian atasnya dan setelah itu saksi lalu mengambil sebuah batu lalu melemparkan ke arah tubuh Terdakwa namun tidak mengenai sasaran sehingga Terdakwa mengambil dan melemparkan Kembali batu tersebut ke arah tubuh saksi namun tidak mengenai tubuh saksi karena saksi menghindar, bahwa kemudian pada saat saksi mengambil potongan kayu balok dengan jarak sekitar 5 meter saksi melihat Kembali Terdakwa Kembali memarangi Asdar dari arah depan dan mengenai kepala bagian atas, setelah saksi melihat hal tersebut maka saksi mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan sehingga disitulah Terdakwa Kembali memarangi lengan saksi dari arah depan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi sebanyak 4 kali pada bagian belakang dekat pinggang dan kepala bagian atas dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah bermasalah akan tetapi yang saksi ketahui bahwa Asdar pernah bermasalah dengan saudara Terdakwa, bahkan saat itu Asdar telah membunuh saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya merasa penyebab Terdakwa juga memarangi saksi karena saksi bersaudara dengan Asdar;
- Bahwa banyak orang yang melihat saat kejadian pemarangan yang dialami saksi waktu itu karena saat itu kebetulan hari pasar;
- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi saksi waktu itu karena ada teriakan dari dari luar yang menyuruh berhenti dan Terdakwa juga melihat saksi membawa balok balok kemudian Terdakwa lalu pergi akan tetapi Kembali memarangi Asdar dan mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang Panjang tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami rasa sakit di bagian kepala serta jari tengah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik sehingga saksi tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa bersaudara mengeluarkan biaya sekitar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASDAR BIN ANGKA (korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pamarangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan juga saudara saksi yang bernama Saparang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 witra di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tepatnya disebuah pasar;
- Bahwa saksi dan Sapareng diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang Panjang;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang Panjang tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi sebanyak 5 kali yakni pada bahu sebelah kanan, tangan sebelah kiri, kepala bagian atas sebanyak 2 kali dan pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga melakukan pamarangan kepada Sapareng dengan luka pada kepala bagian atas, luka pada lengan kiri;
- Bahwa yang duluan diparangi adalah Sapareng Bin Angka kemudian Saksi;
- Bahwa saat itu saksi lalu di bawa ke Rumah Sakit Sultan Daeng Raja Bulukumba lalu 3 hari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pamarangan itu karena saksi pernah membunuh kk terdakwa tetapi saksi telah dihukum selama 3 Tahun akibat dari perbuatan saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi di operasi pada bagian kepala dengan memakan biaya kurang lebih Rp. 100.000.000, dan sampai saat ini saksi masih mengkonsumsi obat dan efek dari itu suara saksi kini menjadi serak serak dan saksi juga tidak bisa lagi bekerja seperti dulu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi maupun kepada Sapareng apalagi memberikan berupa bantuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **TINI BINTI SAMAING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan pemarkaran kepada Sapareng Bin Angka dan Asdar Bin Angka;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 witra di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di sebuah pasar;
- Bahwa Sapareng dan Asdar diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang Panjang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui terjadi pemarkaran karena mendengar dari orang orang bahwa Sapareng Bin Angka dan Asdar Bin Angka masuk Rumah Sakit karena di parangi, sehingga saksi pergi menjenguk mereka dan membawakan sarung untuk Sapareng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemarkaran kepada mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARFAN BIN ANGKA**, di persidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan pemarkaran kepada kedua saudara kandung saksi yaitu Sapareng Bin Angka dan Asdar Bin Angka;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 witra di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di sebuah pasar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapareng dan Asdar diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang Panjang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat luka luka yang dialami korban setelah saksi menjenguk Sapareng di rumah sakit;
- Bahwa benar luka yang dialami Sapareng Bin Angka dan Asdar Bin Angka sama dengan gambar yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa setahu saksi Asdar Bin Angka pernah ada masalah dengan Terdakwa namun sudah diselesaikan secara damai, Asdar Bin Angka juga yang telah membunuh saudara Terdakwa, jadi menurut saksi itulah penyebabnya;
- Bahwa luka yang dialami Asdar Bin Angka akibat perbuatan Terdakwa yaitu luka pada bagian lengan kanan, kepala, perut bagian belakang dan tangan kanannya dan dilakukan perawatan di rumah sakit karena sudah dioperasi dan sampai saat ini Asdar Bin Angka masih mengkonsumsi obat untuk penyembuhan;
- Bahwa efek dari luka yang dialaminya tersebut Asdar Bin Angka tangan kanannya tidak bisa ia gerakan lagi karena dekat dengan jempolnya dan bantu dengan besi sehingga Asdar Bin Angka sampai saat ini tidak bisa Bertani lagi, hanya tinggal di rumah saja karena terkadang masing merasakan sakit;
- Bahwa biaya pengobatan Asdar Bin Angka sekitar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dating meminta maaf kepada Asdar maupun Sapareng;
- Bahwa benar luka yang dialami korban pada saat itu sama dengan gambar yang ada dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. HASANUDDIN ALIAS AMBO NAI BIN POTTONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pamarangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan juga saudara saksi yang bernama Saparang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 witra di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba tepatnya disebuah pasar;
- Bahwa saksi dan Sapareng diparangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang Panjang;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang Panjang tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian saat Terdakwa melakukan pamarangan terhadap Sapareng Bin Angka akan tetapi saat Terdakwa melakukan pamarangan kepada Asdar Bin Angka saksi tidak melihatnya lagi, akan tetapi saksi melihat keadaan Asdar setelah kejadian yaitu pada bagian kepalanya berdarah;
- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian waktu itu sekitar 30 meter pada saat Terdakwa melakukan pamarangan kepada Sapareng Bin Angka, setelah itu saksi mendekat dan menyuruh keduanya untuk berhenti dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Sapareng dan Asdar mengalami luka berdarah pada bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **HERMAWATI Alias HORA Binti TAHIR** telah sumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pamarangan atas diri saksi **ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA** dan saksi **SAPARENG Bin ANGKA** yang dilakukan oleh terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING**;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Dusun Cilibbo Dea Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba tepatnya di Pasar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi **ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA** dan saksi **SAPARENG Bin ANGKA** adalah dengan menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa cara terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** melakukan pamarangan terhadap saksi **ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA** adalah dalam posisi berdiri dari arah belakang terdakwa mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang pada tangan kanannya kearah tubuh korban yang mengenai selangka atau bahu sebelah kanan dan kepala bagian atas,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada saat terdakwa melakukan pamarangan terhadap diri saksi

SAPARENG Bin ANGKA saksi tidak tahu karena saksi tidak melihatnya;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi berada disekitar tempat kejadian dan melihat langsung terdakwa melakukan pamarangan dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sedangkan pada saat terdakwa memarangi saksi SAPARENG saksi tidak melihatnya karena setelah saksi melihat terdakwa mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA sebanyak dua kali, saksi kemudian lari meninggalkan tempat kejadian karena takut;
- Bahwa akibat dari pamarangan tersebut saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA mengalami luka berdarah pada kepala bagian atas, luka terbuka pada bahu sebelah kanan, sedangkan saksi SAPARENG Bin ANGKA mengalami luka pada kepala bagian atas dan lebam pada lengan sebelah kiri serta masing-masing di rawat di Rumah Sakit Umum H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba;
- Bahwa ketika dijalan pulang saksi disampaikan oleh warga bahwa saksi SAPARENG Bin ANGKA juga ikut diparangi oleh terdakwa yang mengenai kepala atas dan lengan kirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **IKRAMULLAH ALIAS IKRAM BIN LALLO** telah sumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atas diri saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA dan saksi SAPARENG Bin ANGKA yang dilakukan oleh terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING;
- Bahwa kejadian pamarangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba tepatnya di Pasar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada didalam kios atau tempat potong rambut yang jaraknya dari tempat kejadian adalah sekitar kurang ebi 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sesaat setelah kejadian atas penyampaian warga bahwa terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING telah melakukan pemaramngan terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA dan saksi SAPARENG Bin ANGKA;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemarkaran oleh terdakwa terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA dan saksi SAPARENG Bin NAGKA tersebut masing-masing keduanya mengalami luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam kios atau tempat cukur rambut, saksi sudah tidak melihat lagi kedua korban dan terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara karena sudah dibawa pergi oleh warga, melainkan saksi hanya melihat ceceran darah diluar kios, dan disitulah saksi disampaikan oleh warga bahwa terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING telah melakukan pemarkaran terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA dan saksi SAPARENG bin ANGKA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA dan saksi SAPARENG Bin ANGKA hanya seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalies Kec. Kindang Kab. Bulukumba tepatnya di Pasar;
- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA adalah karena sekitar 6 (enam) tahun yang lalu saksi ASDAR pernah melakukan pembunuhan terhadap saudara kandung Terdakwa, sedangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAPARENG karena saksi SAPARENG melempar Terdakwa dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang panjang;
- Bahwa sebilah parang panjang yang ditunjukan kepada terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar parang yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi ASDAR dan saksi SAPARENG dan parang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri parang terseut adalah berhulu dan bersarung kayu yang berujung runcing yang panjang nya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Adapun cara terdakwa yaitu dalam posisi masing-masing berdiri dari arah belakang, dengan jarak sekitar kurang lebih setengah meter, terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang pada tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ASDAR yang mengenai bahu sebelah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lalu saksi ASDAR membalikkan badannya sehingga disitulah terdakwa memarangi kembali yang mengenai tangan kiri dan kepalanya lalu saksi ASDAR lari meninggalkan tempat, berselang beberapa saat kemudian saksi SAPARENG merangkul terdakwa dari arah belakang sambil memegang pergelangan tangan terdakwa sehingga terdakwa meronta dan terlepas sehingga terdakwa membalikan badan kemudian memarangnya dari arah depan yang mengenai kepala atas saksi SAPARENG, setelah itu saksi SAPARENG melempar terdakwa dengan sebuah batu namun tidak mengenai tubuh terdakwa sehingga batu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa melemparkan kembali ke arah tubuh saksi SAPARENG namun tidak mengenai sasaran, berselang kemudian datang kembali saksi ASDAR di TKP sambil memegang sebilah badik dan mengarahkannya ke arah perut terdakwa sehingga terdakwa memarangi kembali kepala saksi ASDAR sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang kembali saksi SAPARENG dengan membawa potongan kayu balok dan memukulkan ke arah terdakwa sehingga terdakwa menghindar kemudian memarangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kiri, tak lama kemudian datang saksi HASANUDDIN meleraikan dan menyuruh terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi SAPARENG sebanyak 5 (lima) kali namun yang mengenai saksi SAPARENG hanya 2 (dua) kali yaitu pada bagian kepala atas dan lengan sebelah kiri, sedangkan terdakwa memarangi saksi ASDAR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kanan, 1 (satu) kali pada bagian kepala dan 1 (satu) kali pada bagian tangan kirinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 08.30 WITA terdakwa pergi ke Pasar Cilibbo untuk membeli baju lebaran, pada saat terdakwa tiba di kios penjual pakaian, terdakwa melihat saksi ASDAR dan satu orang temannya yang mana keduanya terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap saudara kandung terdakwa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu sedang mengobrol, setelah terdakwa melihat kedua orang tersebut terdakwa kemudian teringat dengan peristiwa pembunuhan tersebut sehingga terdakwa tidak jadi membeli pakaian lebaran dan langsung kembali ke rumah untuk mengambil sebilah parang panjang, kemudian terdakwa mendatangi saksi ASDAR dan tanpa bertanya terdakwa langsung memarangi saksi ASDAR sebagaimana yang telah Terdakwa terangkan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminyta maaf dan memberika bantuan biaya pengobatan kepada kedua korban tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak yang merupakan tanggungan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

1. Visum Et Refertum Nomor : 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA telah melakukan pemeriksaan terhadap ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA engan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada sela ibu jari tangan kiri serta luka robek pada bahu kanan.

Pada pemeriksaan fisik :

a) Daerah Kepala:

Luka robek pada kepala bagian tengah panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter;

Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter;

b) Daerah Bahu:

Luka robek pada bahu sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh koma lima centimeter, lebar kurang lebih dua koma lima centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter;

c) Daerah tangan

- Luka robek pada sela ibu jari tangan kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter.

- Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter;

- Luka lecet pada lengan sebelah kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;

- Luka robek pada lengan atas sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter;

d) Daerah Pinggang

- Luka robek pada pinggang sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala, daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam ;

2. Visum Et Refertum Nomor : 440/75/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA telah melakukan pemeriksaan terhadap SAPARENG Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala, luka robek pada jari ketiga tangan kiri dan luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.

Pada pemeriksaan fisik :

a. Daerah Kepala

Tampak dua luka robek pada kepala. Luka pertama, panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter;

b. Daerah tangan

Luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;

Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua ini ditemukan dua luka robek pada kepala, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba telah melakukan pamarangan terhadap saksi korban Asdar Bin Angka dan Sapareng Bin Angka;
- Berawal pada pukul 08.20 WITA terdakwa AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING hendak pergi ke Pasar Cilibbo Kec. Kindang dengan tujuan untuk membeli baju lebaran, sesampainya terdakwa di kios penjual pakaian saat itu terdakwa melihat saksi ASDAR Alias ADDA Bin ANGKA sedang berada di kios tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi ASDAR sedang berada di kios, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter milik terdakwa dan terdakwa kembali pergi menuju Pasar Cilibbo;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Cilibbo, terdakwa langsung menghampiri saksi ASDAR dan langsung memarangi saksi ASDAR dari arah belakang dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang terdakwa pegang kearah saksi ASDAR dan mengenai bahu sebelah kanan saksi ASDAR;
- Bahwa selanjutnya saksi ASDAR membalikkan badan dan berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter dengan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memarangi saksi dengan cara mengayunkan parangnya dari arah atas sehingga saksi ASDAR menangkisnya dengan tangan kiri saksi. Selanjutnya terdakwa kembali memarangi kepala saksi dan kemudian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi ASDAR meninggalkan tempat kejadian, berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi ASDAR mendengar teriakan saksi SAPARENG yang juga diparangi oleh terdakwa, sehingga saksi ASDAR kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi ASDAR sampai kembali di tempat kejadian, terdakwa langsung memarangi saksi dan mengenai kepala bagian atas saksi ASDAR. Selanjutnya saksi ASDAR lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi ASDAR ditolong oleh warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD terhadap diri saksi ASDAR adalah saksi mengalami luka pada bagian bahu sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada tangan sebelah kiri dan luka pada pinggang sebelah kanan. Adapun akibat dari perbuatan terdakwa AKHMAD tersebut saksi ASDAR tidak dapat melakukan pekerjaan aktifitas sehari-hari selaku petani karena luka yang saksi alami;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. dr. ANDI NISFAWATI, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. ASDAR Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/75/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA telah melakukan pemeriksaan terhadap SAPARENG Bin ANGKA dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua ini ditemukan dua luka robek pada kepala, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa lagi melakukan aktifitasnya sehari hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Kumulatif** yaitu **Kesatu, Primair** Pasal 351 ayat (2) UUHPidana, **Subsida** Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, **DAN Kedua Primair** Pasal 351 ayat (2) UUHPidana, **Subsida** Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kesatu Primair**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan;**
3. **Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, Menimbang, bahwa "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”;

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tepatnya disebuah pasar Terdakwa dalam posisi masing-masing berdiri dari arah belakang, dengan jarak sekitar kurang lebih setengah meter, Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ASDAR yang mengenai bahu sebelah kanan, lalu saksi ASDAR membalikkan badannya sehingga disitulah Terdakwa memarangi kembali yang mengenai tangan kiri dan kepalanya lalu saksi ASDAR lari meninggalkan tempat, berselang beberapa saat kemudian saksi SAPARENG merangkul Terdakwa dari arah belakang sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa meronta dan terlepas sehingga Terdakwa membalikan badan kemudian memarangi SAPARENG dari arah depan yang mengenai kepala atas saksi SAPARENG, setelah itu saksi SAPARENG melempar Terdakwa dengan sebuah batu namun tidak mengenai tubuh Terdakwa sehingga batu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa melemparkan kembali kearah tubuh saksi SAPARENG namun tidak mengenai sasaran, berselang kemudian datang kembali saksi korban ASDAR di TKP sambil memegang sebilah badik dan mengarahkannya kearah perut Terdakwa sehingga Terdakwa memarangi kembali kepala saksi ASDAR sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang kembali saksi korban SAPARENG dengan membawa potongan kayu balok dan memukulkan kearah Terdakwa namun Terdakwa menghindar kemudian memaranginya Kembali sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kiri, tak lama kemudian datang saksi HASANUDDIN meleraikan dan menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa lakukan karena adanya rasa dendam saat melihat saksi korban saat berada di pasar, Terdakwa mengakui bahwa saat melihat saksi Asdar secara sadar Terdakwa langsung mengingat atas kejadian yang telah dilakukan saksi korban Asdar kepada saudara Terdakwa, sehingga tanpa berfikir lagi Terdakwa kemudian melakukan pemarkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dengan jelas dan terang secara sadar dan sengaja membikin sakit pada tubuh orang lain, sebagaimana pengertian dari penganiayaan tersebut diatas dan telah diterangkan pula dalam bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor: 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA yang menerangkan bahwa Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun atas nama Asdar Bin Angka ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala, daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. mengakibatkan luka luka berat;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa luka yang telah diakibatkan oleh Terdakwa terhadap korban Asdar Bin Angka dijelaskan :

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. dr. ANDI NISFAWATI, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MUH. ASDAR Bin ANGKA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala bagian tengah, luka robek pada kepala sebelah kiri, luka robek pada sela ibu jari tangan kiri serta luka robek pada bahu kanan.

Pada pemeriksaan fisik :

a. Daerah Kepala

- Luka robek pada kepala bagian tengah panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter;

b. Daerah Bahu

Luka robek pada bahu sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh koma lima centimeter, lebar kurang lebih dua koma lima centimeter dan dalam kurang lebih dua centimeter;

c. Daerah tangan

- Luka robek pada sela ibu jari tangan kiri panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih lima centimeter.
- Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter
- Luka lecet pada lengan sebelah kanan atas panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
- Luka robek pada lengan atas sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter.

d. Daerah Pinggang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pinggang sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala, daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Asdar Bin Angka didepan persidangan bahwa saksi korban tersebut tidak dapat lagi Bertani akibat luka yang dialami tersebut, dan bahkan sampai saat ini saksi korban masih mengkonsumsi obat sebagaimana anjuran dari dokter, dan di persidangan Majelis Hakim juga melihat adanya perubahan pada tubuh dan cara bicara saksi korban Asdar dan dibenarkan oleh saksi korban dan juga saksi yang lain bahwa saksi korban tersebut dulu sebelum kejadian tidak seperti itu begitupun dengan kondisi saksi korban Sapareng ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan fisik dan mental yang dialami oleh saksi korban dan mengakibatkan korban tidak bisa lagi bekerja maka telah jelas dan terang sebagaimana maksud dari pengertian luka berat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka terhadap unsur Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan ini berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** yang unsur unsurnya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, Menimbang, bahwa "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”;

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Dusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tepatnya disebuah pasar Terdakwa dalam posisi masing-masing berdiri dari arah belakang, dengan jarak sekitar kurang lebih setengah meter, Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang Terdakwa pegang pada tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ASDAR yang mengenai bahu sebelah kanan, lalu saksi ASDAR membalikkan badannya sehingga disitulah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarangi kembali yang mengenai tangan kiri dan kepalanya lalu saksi ASDAR lari meninggalkan tempat, berselang beberapa saat kemudian saksi SAPARENG merangkul Terdakwa dari arah belakang sambil memegang pergelangan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa meronta dan terlepas sehingga Terdakwa membalikan badan kemudian memarangi SAPARENG dari arah depan yang mengenai kepala atas saksi SAPARENG, setelah itu saksi SAPARENG melempar Terdakwa dengan sebuah batu namun tidak mengenai tubuh Terdakwa sehingga batu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa melemparkan kembali kearah tubuh saksi SAPARENG namun tidak mengenai sasaran, berselang kemudian datang kembali saksi korban ASDAR di TKP sambil memegang sebilah badik dan mengarahkannya kearah perut Terdakwa sehingga Terdakwa memarangi kembali kepala saksi ASDAR sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang kembali saksi korban SAPARENG dengan membawa potongan kayu balok dan memukulkan kearah Terdakwa namun Terdakwa menghindar kemudian memaranginya Kembali sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kiri, tak lama kemudian datang saksi HASANUDDIN meleraikan dan menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa lakukan karena adanya rasa dendam saat melihat saksi korban saat berada di pasar, Terdakwa mengakui bahwa saat melihat saksi Asdar secara sadar Terdakwa langsung mengingat atas kejadian yang telah dilakukan saksi korban Asdar kepada saudara Terdakwa, sehingga tanpa berfikir lagi Terdakwa kemudian melakukan pemarkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dengan jelas dan terang secara sadar dan sengaja membikin sakit pada tubuh orang lain, sebagaimana pengertian dari penganiayaan tersebut diatas dan telah diterangkan pula dalam bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor: 440/74/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA yang menerangkan bahwa Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun atas nama Asdar Bin Angka ditemukan satu luka lecet pada lengan sebelah kanan atas dan beberapa luka robek pada daerah kepala, daerah bahu, daerah tangan dan daerah pinggang dan Visum Et Refertum Nomor : 440/75/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua atas nama Sapareng Bin Angka ditemukan dua luka robek pada kepala, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. mengakibatkan luka luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa luka yang telah diakibatkan oleh Terdakwa korban terhadap Safareng Bin Angka tersebut masing masing dijelaskan :

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 440/75/RSUD-BLK/2022, tanggal 01 Mei 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA oleh Dokter pemeriksa An. dr. ANDI NISFAWATI, telah melakukan pemeriksaan terhadap **SAFARENG Bin ANGKA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Riwayat penyakit/ perlukan :

Luka robek pada kepala, luka robek pada jari ketiga tangan kiri dan luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.

Pada pemeriksaan fisik :

a. Daerah Kepala

Tampak dua luka robek pada kepala. Luka pertama, panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter. Luka kedua, panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter

a. Daerah tangan

- Luka gores pada lengan tangan sebelah kiri.
- Luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh dua ini ditemukan dua luka robek pada kepala, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari ketiga tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **Safareng Bin Angka** didepan persidangan bahwa saksi korban tersebut tidak dapat beraktifitas lagi seperti biasanya, dan bahkan sampai saat ini saksi korban masih mengkonsumsi obat sebagaimana anjuran dari dokter, dan di persidangan Majelis Hakim juga melihat adanya perubahan fisik dari saksi korban Safareng Bin Angka dan dibenarkan oleh saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan fisik dan mental yang dialami oleh saksi korban dan mengakibatkan korban tidak bisa lagi bekerja maka telah jelas dan terang sebagaimana maksud dari pengertian luka berat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka terhadap unsur Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair DAN Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah potongan batu bata dan 1 (satu) batang potongan balok kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD Alias HAMMA Bin PUDDING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah potongan batu bata;
 - 1 (satu) batang potongan balok kayu.;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh ERNAWATY, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H., dan RIA HANDAYANI S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI UTAMI NINGSIH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.

ERNAWATY, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI SH.,MH

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, S.H,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)